



**P U T U S A N**

**Nomor : 108/Pid.B/2015/PN.Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANDI Bin Alm. DULHAMID;**  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngasinan Rt.01/RW.13 Desa/Kelurahan  
Kembang Limus Kecamatan Borobudur Kabupaten  
Magelang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik Polisi : sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul: sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 108/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Btl. tertanggal 06 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 108/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Btl. tertanggal 06 Mei 2015 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SANDI bin (alm.) DULHAMID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-71/Btl\_Epp/04/2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANDI Bin (Alm) DULHAMID bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi AB 4196 UG jenis/type FD110XCSD tahun 2005 warna silver hitam Nomor Rangka MH8FD110C5J498552 Nomor Mesin E405.ID.498729 dikembalikan kepada ahli waris AGUS RAHMADI PURWANTO (Alm) melalui saksi NG. IS SIGID SUMARJAMTO.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lesan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 April 2015 No.Reg.Perk : PDM-53/BNTUL\_Epp/03/2015 terdakwa telah didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **TRI SUSANTI Binti JAMZANI** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 jam 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Pegadaian UPC Pasar Niten tepatnya di Dusun Kweni Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- |   |  |
|---|--|
| - | Bahwa pada bulan Desember 2014 saksi DENNY NOVITA DEWI ditemani terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI mengambil gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram yang baru selesai diperbaiki di Toko Semar Nusantara Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Kota Yogyakarta, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI menipitipkan gelang emas serta surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI dikarenakan saksi DENNY NOVITA DEWI tidak membawa tas, dan begitu sampai rumah, saksi DENNY NOVITA DEWI lupa meminta perhiasannya kembali, baru keesokan harinya saksi DENNY NOVITA DEWI menemui terdakwa untuk meminta kembali perhiasannya namun terdakwa tidak memberikannya dan menjawab dengan berbagai alasan.----- |
| - | Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI membutuhkan uang sehingga tanpa izin dan sepengetahuan saksi DENNY NOVITA DEWI, terdakwa TRI SUSANTI meminta tolong kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI untuk menggadaikan perhiasan gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut dengan mengatakan kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI atas perintah saksi DENNY NOVITA DEWI selaku pemiliknya.-----   |
| - | Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, terdakwa menyerahkan gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram dan surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI di dekat Simpang Empat Ring Road Dongkelan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selanjutnya saksi CECILIA WIWIK IRWANTI menggadaikan gelang emas putih tersebut di PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pasar Niten seharga Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut oleh saksi CECILIA WIWIK IRWANTI diserahkan kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI.<br>-----  |
| - | Bahwa uang hasil gadai gelang emas putih milik saksi DENNY NOVITA DEWI digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dipinjamkan sebesar Rp. 500.000,- kepada saksi DIANING alamat Dusun Dongkelan Desa   |

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, kemudian dipinjamkan sebesar Rp. 150.000,- kepada saksi ATIK alamat Dusun Dongkelan Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tanpa izin dan sepengetahuan saksi DENNY NOVITA DEWI.-----
-	Bahwa perbuatan terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI mengakibatkan saksi DENNY NOVITA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.241.000,- (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana. -----	

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **DENNY NOVITA DEWI**:

- Bahwa pada bulan Desember 2014 saksi DENNY NOVITA DEWI meminta terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI menemani mengambil gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram yang baru selesai diperbaiki di Toko Semar Nusantara Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Kota Yogyakarta.
- Bahwa setelah saksi DENNY NOVITA DEWI mengambil gelang emasnya yang telah diperbaiki, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI menitipkan gelang emas serta surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI ditempat parkir Toko emas SEMAR NUSANTARA Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Kota Yogyakarta dikarenakan saksi DENNY NOVITA DEWI tidak membawa tas.
- Bahwa kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI setelah dari toko emas SEMAR NUSANTARA kemudian mengantar terdakwa TRI SUSANTI pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi DENNY NOVITA DEWI pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi DENNY NOVITA DEWI saat mengantar terdakwa TRI SUSANTI lupa meminta perhiasannya kembali dan baru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat ketika saksi DENNY NOVITA DEWI pulang ke rumahnya, dan begitu ingat saksi DENNY NOVITA DEWI menelephone terdakwa agar mengembalikan gelangnya dan dijanjikan oleh terdakwa akan diantar sore hari.

- Bahwa oleh karena terdakwa TRI SUSANTI tidak datang mengantar gelang emas miiknya, kemudian keesokan harinya saksi DENNY NOVITA DEWI menemui terdakwa untuk meminta kembali perhiasannya namun terdakwa tidak memberikannya dan menjawab gelang ada di rumah ibunya.
- Selang beberapa hari kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI mendatangi rumah terdakwa ditemani saksi HARYANTO untuk meminta gelang emasnya, namun terdakwa meminta saksi DENNY NOVITA DEWI meminjamkannya untuk menghadiri pernikahan (jagong manten).
- Bahwa oleh karena saksi DENNY NOVITA DEWI berulang kali menanyakan keberadaan dan meminta kembali gelangnya dan selalu dijawab dengan berbagai alasan dan terakhir terdakwa mengatakan gelang saksi DENNY NOVITA DEWI hilang saat dipakai terdakwa untuk menghadiri pernikahan.
- Bahwa kemudian saksi menaruh curiga selanjutnya saksi DENNY NOVITA DEWI menjumpai teman dekat terdakwa yakni saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, yang kemudian mengatakan bahwa terdakwa TRI SUSANTI telah meminta tolong untuk menggadaikan gelang tersebut di Pegadaian UPC Pasar Niten seharga Rp. 4.150.000,- padahal gelang emas tersebut dibeai saksi DENNY NOVITA DEWI sebesar Rp. 6.241.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi DENNY NOVITA DEWI melaporkan perbuatan terdakwa TRI SUSANTI ke Polres Bantul.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf sebelum di persidangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi **CECILIA WIWIK IRAWATI**,:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 siang hari, terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI datang ke rumah saksi setelah itu datang saksi DIANING KUSUMA WARDHANI, dimana kemudian terdakwa mengatakan membutuhkan uang yang ditanggapi oleh saksi CECILIA dan saksi DIANING serupa/sama-sama sedang membutuhkan uang. Selanjutnya terdakwa mengatakan sedang memegang gelang emas putih milik saksi DENNY NOVITA SARI, kemudian terdakwa mengatakan akan meminta izin ke saksi DENNY NOVITA DEWI untuk menggadaikan gelang tersebut. Ketika itu terdakwa menawarkan apakah saksi maupun saksi DIANING juga akan meminjam uang hasil gadai gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI, yang dijawab oleh saksi, tidak.
- Bahwa malam harinya, terdakwa TRI SUSANTI melalui telepon, memberitahukan bahwa telah mendapatkan izin untuk menggadaikan gelang emas dari saksi DENNY NOVITA DEWI selaku pemilik setelah itu terdakwa kembali menawari saksi CECILIA apakah saksi juga akan meminjam uang hasil gadai gelang emas tersebut, dan ditolak saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, pagi hari, terdakwa TRI SUSANTI menyerahkan gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram dan surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI di dekat Simpang Empat Ring Road Dongkelan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 08.30 wib, saksi CECILIA WIWIK IRWANTI menggadaikan gelang emas putih bersama dengan melampirkan bukti pembelian atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI di PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pasar Niten dengan menggunakan nama saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, setelah ditaksir oleh PT Pegadaian, gelang emas putih milik saksi DENNY NOVITA DEWI dihargai sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk administrasi sebesar Rp. 25.000,- oleh PT Pegadaian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian uang hasil gadai sebesar Rp. 4.125.000,- oleh saksi CECILIA WIWIK IRWANTI diserahkan kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI di Simpang Empat Dongkelan dimana terdakwa TRI SUSANTI bekerja sebagai timer bis.
- Bahwa selanjutnya, saksi CECILIA WIWIK IRWANTI menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari terdakwa sebagai tanda terima kasih serta sebesar Rp. 25.000,- merupakan pengembalian hutang dari terdakwa kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, dan sebelumnya saksi CECILIA WIWIK IRWANTI menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 10.000,- sebagai uang bensin.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan terdakwa menyuruh saksi Cecilia Wiwik Irawati dan Dianing Kusuma Wardhani untuk menggadaikan gelang dan yang mempunyai ide menggadaikan gelang bukanlah terdakwa melainkan saksi Cecilia Wiwik Irawati dan Dianing Kusuma Wardhani ;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Cecilia Wiwik Irawati menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **DIANING KUSUMA WARDHANI**, :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 siang hari, saksi DIANING KUSUMA WARDHANI main ke rumah saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, di rumah saksi CECILIA sudah ada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI, dimana kemudian terdakwa mengatakan membutuhkan uang yang ditanggapi oleh saksi CECILIA dan saksi DIANING serupa/ sama-sama sedang membutuhkan uang. Selanjutnya terdakwa mengatakan sedang memegang gelang emas putih milik saksi DENNY NOVITA SARI, kemudian terdakwa mengatakan akan meminta izin ke saksi DENNY NOVITA DEWI untuk menggadaikan gelang tersebut dan mengatakan kepada saksi dan saksi CECILIA, apabila diperbolehkan oleh saksi DENNY NOVITA DEWI untuk menggadaikan gelang emas miliknya, terdakwa mempersilahkan saksi dan saksi CECILIA untuk meminjam uang hasil gadai tersebut.
- Bahwa malam harinya, terdakwa TRI SUSANTI melalui telephon, memberitahukan bahwa telah mendapatkan izin untuk menggadaikan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl



gelang emas dari saksi DENNY NOVITA DEWI selaku pemilik setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi DIANING, berapa saksi akan meminjam uang hasil gadai gelang emas tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi akan meminjam uang Rp. 500.000,- .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, jam 10.00 wib, saksi menerima sms dari terdakwa TRI SUSANTI, kemudian saksi menemui terdakwa TRI SUSANTI di tempat kerjanya di simpang empat Dongkelan, selanjutnya saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari terdakwa TRI SUSANTI sebagai pinjaman.
- Bahwa seminggu kemudian, saksi bertemu dengan saksi DENNY NOVITA DEWI yang mencari informasi mengenai keberadaan gelang emas miliknya, pada saat itu saksi baru tahu kalau terdakwa TRI SUSANTI tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi DENNY NOVITA DEWI untuk menggadaikan gelang emas tersebut, sehingga saksi kemudian mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000,- yang dipinjamnya dari uang gadai tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, sehingga saksi CECILIA WIWIK IRWANTI memberitahukan kepada saksi DENNY NOVITA DEWI bahwa pernah dimintai tolong untuk menggadaikan gelang emas putih milik saksi DENNY NOVITA DEWI ke PT Pegadaian Cabang UPC Pasar Niten seharga Rp. 4.150.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan terdakwa menyuruh saksi Cecilia Wiwik Irawati dan Dianing Kusuma Wardhani untuk menggadaikan gelang dan yang mempunyai ide menggadaikan gelang bukanlah terdakwa melainkan saksi Cecilia Wiwik Irawati dan Dianing Kusuma Wardhani ;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Dianing Kusuma Wardhani menyatakan tetap pada keterangannya;

#### **4. Saksi HARYANTO**

- Bahwa di bulan Januari 2015, ketika saksi selesai mengantarkan saksi DENNY NOVITA DEWI melihat lokasi tanah yang akan dibeli saksi DENNY NOVITA DEWI (bisnis property), saksi bersama saksi



DENNY NOVITA DEWI menemui terdakwa TRI SUSANTI menanyakan keberadaan gelang emas miliknya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI ketinggalan di rumah ibunya dan kunci rumah dibawa oleh anaknya.

- Bahwa berikut harinya saksi dimintai tolong oleh saksi DENNY NOVITA DEWI untuk mengantarnya menemui terdakwa TRI SUSANTI guna meminta gelang emas tersebut namun terdakwa justru meminta izin untuk meminjam gelang emas tersebut guna dipakainya menghadiri undangan pernikahan.
- Bahwa untuk ketiga kalinya saksi mengantar saksi DENNY NOVITA DEWI meminta kembali gelang emas miliknya kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan gelang tersebut hilang saat terdakwa menghadiri pernikahan karena terdakwa mabuk.
- Bahwa setelah itu saksi DENNY NOVITA DEWI menaruh curiga terhadap terdakwa TRI SUSANTI, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI minta tolong saksi mengantar menemui teman dekat terdakwa, yakni saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, yang kemudian mengaku telah dimintai tolong oleh terdakwa TRI SUSANTI untuk menggadaikan gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI ke PT. Pegadaian Cabang UPC Pasar Niten.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

## 5. Saksi **ASSILINA VINDYASTUTI**

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Pegadaian Cabang UPC Pasar Niten Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 jam 08.36 wib, saksi telah menerima gadai barang berupa gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,7 /14,2 gram disertai surat pembelian perhiasan atas nama DENNY NOVITA DEWI yang menggadaikan saksi CECILIA WIWIK IRWANTI. Oleh karena pegadaian berprinsip menerima gadai berdasarkan hak atas bawa, sehingga gadai diatas namakan kepada pemegang barang, yakni saksi CECILIA WIWIK IRWANTI. Setelah saksi tafsir, kemudian gelang emas tersebut saksi harga Rp. 4.150.000,- dipotong uang administrasi sebesar Rp. 25.000,-.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2014, terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI menemani saksi DENNY NOVITA DEWI mengambil gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram yang baru selesai diperbaiki di Toko Semar Nusantara Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Kota Yogyakarta, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI menipitipkan gelang emas serta surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI dikarenakan saksi DENNY NOVITA DEWI tidak membawa tas, dan begitu sampai rumah, saksi DENNY NOVITA DEWI lupa meminta perhiasannya kembali.
- Bahwa kemudian sore harinya saksi DENNY NOVITA DEWI meminta gelang emas nya melalui telephone yang dijanjikan oleh terdakwa akan dikembalikan malam hari di rumah saksi DENNY NOVITA DEWI.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa tidak datang ke rumah saksi DENNY NOVITA DEWI sebagaimana yang dijanjikan.
- Bahwa keesokan harinya saksi DENNY NOVITA DEWI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk mengambil gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI yang dititipkan kepada terdakwa, namun dijawab terdakwa, gelang tersebut masih di dalam tas dan tertinggal di rumah ibu terdakwa, dan kunci rumah ibu terdakwa dibawa anak terdakwa sekolah.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi DIANING NOVITA DEWI datang ke rumah terdakwa lagi untuk meminta gelang emas miliknya, namun terdakwa meminta izin meminjam gelang emas tersebut untuk menghadiri pernikahan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sore hari, terdakwa main ke rumah saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, dan tak berapa lama saksi DIANING KUSUMA WARDHANI datang, diantaranya terjadi pembicaraan bahwa bertiga sedang memiliki masalah keuangan, selanjutnya terdakwa mengatakan sedang dititip gelang emas oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DENNY NOVITA DEWI, kemudian saksi CECILIA WIWIK IRWANTI mengatakan, “diacarake wae gelang” (digadaikan saja gelangnya), kemudian terdakwa bilang, “besuk saja setelah ada izin bu Dewi”. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI dan saksi DIANING KUSUMA WARDHANI apakah akan ikut pinjam uang hasil gadai gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI atau tidak, yang disetujui oleh saksi CECILIA yang akan meminjam Rp. 100.000,- dan saksi DIANING akan meminjam Rp. 500.000,-

- Bahwa benar malam hari terdakwa menghubungi saksi CECILIA WIWIK IRWANTI dan saksi DIANING melalui handphone, dan mengatakan bahwa saksi DENNY NOVITA DEWI telah mengizinkan gelang emas miliknya digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 januari 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat di simpang empat Dongkelan Kabupaten Bantul, terdakwa menyerahkan gelang emas putih beserta surat pembelian gelang emas tersebut atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI dengan permintaan agar gelang tersebut digadaikan di PT. Pegadaian Cabang UPC Pasar Niten kabupaten Bantul.
- Bahwa benar setelah itu, saksi CECILIA WIWIK IRWANTI menyerahkan uang hasil menggadaikan gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI sebesar Rp. 4.125.000,- , selanjutnya terdakwa memberikan uang sebagai ganti parkir sebesar Rp. 25.000,- dan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI. Setelah itu terdakwa menelephone saksi DIANING KUSUMA WARDHANI untuk menemui terdakwa, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai pinjaman. Selain itu terdakwa meminjamkan uang hasil gadai gelang emas tersebut kepada Sri ati sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak pernah meminta izin kepada saksi DENNY NOVITA DEWI untuk menggadaikan gelang emas miliknya.
- Bahwa saksi DENNY NOVITA DEWI telah sembilan kali meminta kembali gelang emas miliknya tersebut.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah di hari Jumat di bulan Januari 2015, terdakwa meminta maaf kepada saksi DENNY NOVITA DEWI, dan terdakwa dijanjikan apabila mengembalikan tidak akan dilaporkan.
- Bahwa pada hari Kamis akhir bulan Januari 2015, terdakwa akan mengembalikan uang, namun saksi DENNY NOVITA DEWI marah dan melaporkan ke Polres Bantul.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima pengembalian pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dari saksi DIANING KUSUMA WARDHANI, namun tidak terdakwa serahkan kepada saksi DENNY NOVITA DEWI.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit dengan atas nama WIWIK IRWANTI CECELIA alamat dongkelan RT 01 Panggungharjo, Sewon, Bantul, dengan jaminan satu gelang Mtgelas mas putih srt perhiasan emas 17 karat, 7/14,2 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Niten, Dsn Kweni RT 05 Panggungharjo, Sewon, Bantul;
- 1 (satu) lembar bukti Nota Transaksi yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Niten, Dsn Kweni RT 05 Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan nilai transaksi Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dari emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian perhiasan emas berupa gelang dari emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram atas nama pembeli DENNY NOVITA DEWI yang dikeluarkan oleh toko emas SEMAR NUSANTARA Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2014, terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI menemui saksi DENNY NOVITA DEWI mengambil gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram yang baru selesai diperbaiki di Toko Semar Nusantara Jalan Laksda Adisucipto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Demangan) Kota Yogyakarta, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI menipitipkan gelang emas serta surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI dikarenakan saksi DENNY NOVITA DEWI tidak membawa tas, dan begitu sampai rumah, saksi DENNY NOVITA DEWI lupa meminta perhiasannya kembali.

- Bahwa kemudian sore harinya saksi DENNY NOVITA DEWI meminta gelang emas nya melalui telephone yang dijanjikan oleh terdakwa akan dikembalikan malam hari di rumah saksi DENNY NOVITA DEWI.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa tidak datang ke rumah saksi DENNY NOVITA DEWI sebagaimana yang dijanjikan.
- Bahwa keesokan harinya saksi DENNY NOVITA DEWI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk mengambil gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI yang dititipkan kepada terdakwa, namun dijawab terdakwa, gelang tersebut masih di dalam tas dan tertinggal di rumah ibu terdakwa, dan kunci rumah ibu terdakwa dibawa anak terdakwa sekolah.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi DIANING NOVITA DEWI datang ke rumah terdakwa lagi untuk meminta gelang emas miliknya, namun terdakwa meminta izin meminjam gelang emas tersebut untuk menghadiri pernikahan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sore hari, terdakwa main ke rumah saksi CECILIA WIWIK IRWANTI, dan tak berapa lama saksi DIANING KUSUMA WARDHANI datang, diantaranya terjadi pembicaraan bahwa bertiga sedang memiliki masalah keuangan, selanjutnya terdakwa mengatakan sedang dititip gelang emas oleh saksi DENNY NOVITA DEWI, kemudian saksi CECILIA WIWIK IRWANTI mengatakan, “diacarake wae gelang” (digadaikan saja gelang nya), kemudian terdakwa bilang, “besuk saja setelah ada izin bu Dewi”. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI dan saksi DIANING KUSUMA WARDHANI apakah akan ikut pinjam uang hasil gadai gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI atau tidak, yang disetujui oleh saksi CECILIA yang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl



akan meminjam Rp. 100.000,- dan saksi DIANING akan meminjam Rp. 500.000,-

- Bahwa benar malam hari terdakwa menghubungi saksi CECILIA WIWIK IRWANTI dan saksi DIANING melalui handphone, dan mengatakan bahwa saksi DENNY NOVITA DEWI telah mengizinkan gelang emas miliknya digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 januari 2015 sekitar jam 08.00 wib bertempat di simpang empat Dongkelan Kabupaten Bantul, terdakwa menyerahkan gelang emas putih beserta surat pembelian gelang emas tersebut atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI dengan permintaan agar gelang tersebut digadaikan di PT. Pegadaian Cabang UPC Pasar Niten kabupaten Bantul.
- Bahwa benar setelah itu, saksi CECILIA WIWIK IRWANTI menyerahkan uang hasil menggadaikan gelang emas milik saksi DENNY NOVITA DEWI sebesar Rp. 4.125.000,- , selanjutnya terdakwa memberikan uang sebagai ganti parkir sebesar Rp. 10.000,- dan uang ucapan terimakasih sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi CECILIA WIWIK IRWANTI. Setelah itu terdakwa menelephone saksi DIANING KUSUMA WARDHANI untuk menemui terdakwa, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai pinjaman. Selain itu terdakwa meminjamkan uang hasil gadai gelang emas tersebut kepada Sri ati sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak pernah meminta izin kepada saksi DENNY NOVITA DEWI untuk menggadaikan gelang emas miliknya.
- Bahwa saksi DENNY NOVITA DEWI telah sembilan kali meminta kembali gelang emas miliknya tersebut.
- Bahwa pernah di hari Jumat di bulan Januari 2015, terdakwa meminta maaf kepada saksi DENNY NOVITA DEWI, dan terdakwa dijanjikan apabila mengembalikan tidak akan dilaporkan.
- Bahwa pada hari Kamis akhir bulan Januari 2015, terdakwa akan mengembalikan uang, namun saksi DENNY NOVITA DEWI marah dan melaporkan ke Polres Bantul.



- Bahwa benar terdakwa telah menerima pengembalian pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dari saksi DIANING KUSUMA WARDHANI, namun tidak terdakwa serahkan kepada saksi DENNY NOVITA DEWI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **TRI SUSANTI binti JAMZANI** yang identitas selengkapny dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri  
Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada bulan Desember 2014 menemani saksi DENNY NOVITA DEWI mengambil gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram yang baru selesai diperbaiki di Toko Semar Nusantara Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Kota Yogyakarta, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI menipitipkan gelang emas serta surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI dikarenakan saksi DENNY NOVITA DEWI tidak membawa tas, dan begitu sampai rumah, saksi DENNY NOVITA DEWI lupa meminta perhiasannya kembali.

Menimbang, bahwa sudah beberapa kali saksi Denny Novita Dewi meminta kepada Terdakwa baik lewat telepon maupun mendatangi sendiri rumah terdakwa untuk mengambil gelang yang dititipkannya tersebut namun dengan berbagai alasan terdakwa belum juga mengembalikan kepada saksi Denny Novita Dewi, hingga pada akhirnya saksi Denny Novita Dewi menceritakan ke teman dekat terdakwa yaitu saksi Cecilia Wiwik Irawati tentang keberadaan gelang miliknya, walaupun pada awalnya saksi Cecilia Wiwik Irawati sempat tidak mengaku kalau gelang milik saksi Denny Novita Dewi telah digadaikan namun akhirnya saksi Cecilia Wiwik Irawati mengakui kalau memang benar gelang tersebut telah digadaikan di Pegadaian cabang pasar Niten oleh saksi Cecilia Wiwik Irawati karena diminta tolong oleh terdakwa dan laku seharga Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong administrasi Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sebelumnya antara terdakwa, saksi Cecilia Wiwik Irawati dan saksi Dianing Kusuma Wardhani bertemu dan membahas tentang gelang emas putih yang dititipkan oleh saksi Denny Novita Dewi kepada terdakwa, oleh karena ketiganya sedang membutuhkan uang maka ketiganya sepakat untuk menggadaikan gelang tersebut namun sebelumnya saksi Cecilia Wiwik Irawati dan saksi Dianing Kusuma Wardhani meminta kepada terdakwa untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Denny Novita Sari dan disanggupi oleh terdakwa sehingga pada akhirnya terdakwa berkata kepada saksi Cecilia Wiwik Irawati dan saksi Dianing Kusuma Wardhani kalau saksi Denny Novita Dewi sudah mengizinkan untuk menggadaikan gelang emas putih tersebut, dan terdakwa meminta tolong kepada saksi Cecilia Wiwik Irawati untuk pergi ke pegadaian, dan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 keduanya bertemu di dekat simpang empat ring road dongkelan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggunharjo sewon bantul dimana terdakwa menyerahkan gelang emas putih milik saksi Denny Novita Dewi kepada Saksi Cecilia Wiwik untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai emas tersebut sebesar Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong administrasi Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada terdakwa Tri Susanti, dan saksi Wiwik mendapat uang ucapan terimakasih sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ongkos parkir sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan pinjaman Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dianing Kusuma Wardhani dan memberikan pinjaman sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sri ati yang merupakan teman terdakwa dan uang selebihnya tetap dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berupa menggadaikan gelang emas putih milik saksi Denny Novita Dewi yang dititipkan kepada terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Denny Novita Dewi padahal saksi Denny Novita Dewi sudah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan gelang tersebut jelas-jelas dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2014 terdakwa menemui saksi DENNY NOVITA DEWI mengambil gelang emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram yang baru selesai diperbaiki di Toko Semar Nusantara Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Kota Yogyakarta, kemudian saksi DENNY NOVITA DEWI menipitipkan gelang emas serta surat perhiasan atas nama saksi DENNY NOVITA DEWI tersebut kepada terdakwa TRI SUSANTI Binti JAMZANI dikarenakan saksi DENNY NOVITA DEWI tidak membawa tas, dan begitu sampai rumah, saksi DENNY NOVITA DEWI lupa meminta perhiasannya kembali.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggadaikan gelang emas putih milik saksi Denny Novita Dewi dengan menyuruh saksi Cecilia Wiwik yang sebelumnya sudah bersepakat juga dengan saksi Dianing Kusuma Wardhani bahwa setelah digadaikan mereka berdua akan meminjam uang hasil gadai emas tersebut

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya saksi Cecilia Wiwik dan saksi Dianing meminta kepada terdakwa untuk meminta ijin dulu kepada pemilik gelang emas putih tersebut yaitu saksi Denny Novita Dewi untuk menggadaikan emas;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai gelang emas putih milik saksi Denny Novita Dewi diperoleh bukan karena kejahatan namun saksi Denny Novita Dewi sendiri yang pertama kali menitipkan gelang tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak juga mengembalikan walaupun sudah diminta berkali-kali oleh saksi Denny Novita Dewi dan malah menggadaikan gelang tersebut tanpa seijin dari saksi Denny Novita Dewi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** dalam perkara ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit dengan atas nama WIWIK IRWANTI CECELIA alamat dongkelan RT 01 Panggunharjo, Sewon, Bantul, dengan jaminan satu gelang Mtgelas mas putih srt perhiasan emas 17 karat, 7/14,2 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Niten, Dsn Kweni RT 05 Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- 1 (satu) lembar bukti Nota Transaksi yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Niten, Dsn Kweni RT 05 Panggunharjo, Sewon, Bantul dengan nilai transaksi Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan bagi saksi Denny Novita Dewi untuk keperluan pengambilan gelang yang ada dipegadaian maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi DENNY NOVITA DEWI**

- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dari emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian perhiasan emas berupa gelang dari emas putih 17 karat dengan berat 15,8 gram atas nama pembeli DENNY NOVITA DEWI yang dikeluarkan oleh toko emas SEMAR NUSANTARA Jalan Laksda Adisucipto (Demangan) Yogyakarta.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang tersebut masih berada diwabah kekuasaan Pegadaian UPC Pasar Niten maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PEGADAIAN UPC PASAR NITEN melalui saksi ASSILINA VINDYASTUTI;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin (Alm.) DULHAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang. bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi AB 4196 UG jenis/type FD110XCSD tahun 2005 warna silver hitam Nomor Rangka MH8FD110C5J498552 Nomor Mesin E405.ID.498729 dikembalikan kepada ahli waris AGUS RAHMADI PURWANTO (Alm) melalui saksi NG. IS SIGID SUMARJAMTO.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **17 Juni 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami, **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.** dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E. S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **T. SLAMET RIYADI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOZEPHIN P. PURWORINI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

**BAYU SOHO RAHARDJO, SH.**

**INTAN TRI KUMALASARI, SH.**

**BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE. SH.**

### PANITERA PENGGANTI,

**T. SLAMET RIYADI**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.108/Pid.B/2015/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)